

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

**NOMOR : KM 5 TAHUN 2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diperlukan pengaturan penyelenggaraan kembali jasa titipan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, maka perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 42 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Cetak adalah hasil penggandaan tertulis dan atau gambar di atas kertas, atau bahan lain yang dipergunakan pada percetakan dengan maksimum berat 2.000 (dua ribu) gram.
2. Surat Kabar adalah barang cetakan yang memuat berita harian dengan maksimum berat 2.000 (dua ribu) gram.
3. Sekogram adalah tulisan, cetakan atau rekaman di atas kertas atau bahan-bahan lain untuk keperluan tunanetra dengan maksimum berat 7.000 (tujuh ribu) gram.
4. Bungkusan kecil adalah bungkusan yang digunakan untuk pengiriman barang dengan maksimum berat 1.000 (seribu) gram.
5. Paket adalah kemasan yang berisi barang dengan maksimum berat 30.000 (tiga puluh ribu) Kg.
6. Dinas Provinsi adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos dan telekomunikasi.
7. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas tanggung jawabnya di bidang pos dan telekomunikasi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
9. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala unit kerja Dinas Provinsi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan paket, uang dan suratpos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkusan kecil dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan jasa titipan dilakukan oleh penyelenggara berbentuk Badan Hukum Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Badan Hukum Indonesia yang salah satu bidangnya dapat melakukan penyelenggaraan jasa titipan;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan 0 s.d 30 kilogram sampai dengan ketelitian 100 gram;
- d. memiliki rencana usaha untuk masa 5 (lima) tahun;
- e. menguasai kantor dengan alamat yang jelas.

Pasal 4

Untuk melakukan penyelenggaraan jasa titipan wajib mendapat izin dari Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Izin penyelenggaraan jasa titipan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia selama penyelenggara jasa titipan tersebut masih menjalankan kegiatannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Izin penyelenggaraan jasa titipan berlaku juga untuk cabangnya di seluruh Indonesia.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan yang akan membuka kantor cabang cukup mendaftarkan kepada Dinas Provinsi setempat.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara jasa titipan asing yang akan beroperasi di Indonesia wajib bekerja sama dengan penyelenggara jasa titipan Indonesia.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB III PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 8

Permohonan izin penyelenggaraan jasa titipan diajukan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan Lampiran peraturan Menteri ini pada contoh 1.

Pasal 9

Permohonan izin penyelenggara jasa titipan yang memenuhi persyaratan diberikan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri ini pada contoh 2.

Pasal 10

Dalam hal permohonan izin ditolak, Direktur Jenderal harus memberikan jawaban disertai dengan alasan penolakan, sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri ini pada contoh 3.

Pasal 11

Pemberian atau penolakan izin penyelenggaraan jasa titipan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah permohonan dinyatakan diterima secara lengkap.

Pasal 12

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan jasa titipan dipungut biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 13

Penyelenggara jasa titipan berkewajiban :

- a. menempatkan Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan pada tempat yang mudah dilihat oleh pengguna jasa;
- b. menetapkan syarat-syarat dan tata cara penyelenggaraan jasa titipan;
- c. menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengguna jasa;
- d. melaporkari kepada yang berwajib apabila mengetahui atau menduga ada barang titipan yang berisi benda-benda yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memberikan laporan kegiatan operasional minimal setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal;
- f. melaporkan setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan kepada Direktur Jenderal;

Pasal 14

Penyelenggara jasa titipan bertanggung jawab terhadap:

- a. keamanan dan keselamatan atas kegiatan yang dilakukannya;
- b. keterlambatan, hilang atau rusak sebagian atau seluruh isi titipan ;

BAB V TARIF

Pasal 15

Penyelenggara jasa titipan menetapkan tarif jasa titipan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 16

Penyelenggara jasa titipan dilarang :

- a. menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos serta kartupos;
- b. menerima, membawa dan atau menyampaikan kiriman yang berupa:
 - 1) barang yang mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri atau dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia;
 - 2) narkoba;
 - 3) barang cetakan dan atau benda pornografi yang dilarang Pemerintah; dan
 - 4) barang cetakan dan atau rekaman yang isinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional.

BAB VII SANKSI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 13, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses
- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, yaitu dalam bentuk peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga, sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri ini pada contoh 4, 5, dan 6;
 - b. apabila peringatan pada huruf a ternyata tidak dilaksanakan oleh penyelenggara maka akan dilakukan pembekuan izin, sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri ini pada contoh 7;
 - c. apabila penyelenggara yang izin penyelenggaraannya dibekukan ternyata tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam surat pembekuan izin, maka izin penyelenggaraannya dicabut kembali, sesuai Lampiran Peraturan Menteri ini pada contoh 8;
 - d. terhadap penyelenggara yang izin penyelenggaraannya dicabut, tidak dapat lagi diberikan izin penyelenggaraan.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa titipan dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 berkoordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Penyelenggara jasa titipan yang telah memiliki izin penyelenggaraan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dapat tetap melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan dan semua peraturan dan atau petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa titipan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 20 Januari 2005
MENTERI PERHUBUNGAN
Ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretaris Negara;
10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
12. Sekjen, Irjen, para Dirjen dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
13. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Setjen Dephub;
14. Direksi PT. Pos Indonesia (Persero);
15. Ketua DPP ASPERINDO.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 5 Tahun 2005

Tanggal : 29 Januari 2005

Contoh 1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Kepada
Penyelenggaraan Jasa Titipan Yth. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi
di
Jakarta

1. Bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan izin penyelenggaraan jasa titipan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.Tahun tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut butir 1 di atas, terlampir disampaikan persyaratan dimaksud terdiri dari :
 - a. Anggaran Dasar Perusahaan yaitu Akte Pendirian Perusahaan berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir;
 - b. bukti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. bukti memiliki atau menguasai kantor dengan alamat jelas;
 - d. bukti memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan 0 s.d 30 Kg sampal dengan ketelitian 100 gram;
 - e. rencana usaha untuk masa 5 (lima) tahun.
3. Demikian permohonan kami ajukan untuk dipertimbangkan dan jika dapat disetujui, kami menyatakan bersedia untuk mematuhi dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Pos, khususnya tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pemohon
Materal
Rp. 6.000,-

.....
nama dan tanda tangan penanggung jawab

Contoh 2

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN
NOMOR :.....**

Menunjuk surat permohonan saudara Nomor.....tanggal....., dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor..... tentangmaka diberikan izin penyelenggaraan jasa titipan kepada:

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :
NAMA PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB :
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB :
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :

Pemegang Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan ini :

1. WAJIB MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG POS, KHUSUSNYA TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG BERLAKU.
2. WAJIB MELAPORKAN SECARA TERTULIS KEPADA DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI, SETIAP TERJADI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN.

Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan ini :

1. BERLAKU UNTUK SELURUH WILAYAH INDONESIA TERMASUK CABANGNYA TERHITUNG SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN SELAMA PENYELENGGARA JASA TITIPAN TERSEBUT MASIH MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.
2. DAPAT DICABUT KEMBALI APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN INI ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG POS, KHUSUSNYA TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG BERLAKU.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

**DIREKTUR JENDERAL POS DAN
TELEKOMUNIKASI**

.....

Contoh 3

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan Izin
Penyelenggaraan Jasa Titipan

Jakarta ,.....

Kepada

Yth.

di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin penyelenggaraan jasa titipan, dengan ini dinyatakan permohonan Saudara belum dapat diterima, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yaitu:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
2. Apabila persyaratan tersebut butir 1 (satu) di atas telah dipenuhi, Saudara dapat mengajukan permohonan kembali.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pos dan
Telekomunikasi

(.....)

Tembusan:
Menteri Perhubungan.

Contoh 4

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Pertama Izin
Penyelenggaraart Jasa Titipan

.....

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT

di
.....

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan NomorTahuntentang Penyelenggaraan Jasa Titipan, penyelenggara jasa titipan yang telah memiliki izin penyelenggaraan wajib.....
2. Dalam kenyataannya Perusahaan Saudara yaltu PT....., yang telah memiliki izin penyelenggaraan jasa titipan Nomor tanggal..... telah melanggar, maka kepada Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan tersebut diberikan **Peringatan Pertama**.
3. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan **Peringatan Pertama** ini, Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan tersebut tidak melakukan perbaikan sebagaimana diperingatkan pada butir 2 di atas, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Jenderal Pos dan
Telekomunikasi

()

Tembusan :
Menteri Perhubungan.

Contoh 5

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Kedua Izin
Penyelenggaraan Jasa Titipan

.....

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT.....

di

.....

1. Menunjuk surat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor..... tanggal perihal peringatan pertama penyelenggaraan jasa titipan, bersama ini diberitahukan bahwa sampai dengan saat ini Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan PT belum melakukan tindakan sebagaimana diperingatkan pada **Peringatan Pertama** secara nyata.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan PT telah melanggar maka kepada Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan PT diberikan **Peringatan Kedua**.
3. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan **Peringatan Kedua** ini, Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan tidak melakukan perbaikan sebagaimana diperingatkan pada butir 2 (dua) di atas, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Jenderal Pos dan
Telekomunikasi

()

Tembusan:
Menteri Perhubungan.

Contoh 6

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peningatan Ketiga Izin
Penyelenggaraan Jasa Titipan

.....

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT.....

di

.....

1. Menunjuk surat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor Tanggal perihal **Peringatan Kedua** penyelenggaraan jasa titipan, bersama ini diberitahukan bahwa sampai dengan saat ini Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan PT, belum melakukan tindakan sebagaimana diperingatkan pada **Peringatan Kedua** secara nyata.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan PT telah melanggar, maka kepada Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan PTdiberikan **Peringatan Ketiga**.
3. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan **Peringatan Ketiga**, Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan tidak melakukan perbaikan sebagaimana diperingatkan pada butir 2 di atas, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Jenderal Pos dan
Telekomunikasi

()

Tembusan:
Menteri Perhubungan.

Contoh 7

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pembekuan Izin Kepada
Penyelenggaraan Jasa Titipan Yth. Direktur Utama
PT.....
di
.....

1. Menunjuk surat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor tanggal perihal **Peringatan Ketiga** penyelenggaraan jasa titipan, bersama ini diberitahukan bahwa sampai dengan saat ini Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan PT.....belum melakukan tindakan sebagaimana diperingatkan pada **Peringatan Ketiga** secara nyata.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan PT.....telah melanggar.....maka kepada Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan PT.....diberikan **Pembekuan Izin**.
3. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan **Pembekuan Izin** ini, Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan tidak melakukan perbaikan sebagaimana diperingatkan pada butir 2 di atas, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan penaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Jenderal Pos dan
Telekomunikasi

()

Tembusan:
Menteri Perhubungan.

Contoh 8

Nomor
Lampiran :
Perihal : Pencabutan Izin
Penyelenggaraan Jasa Titipan

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT.....

di

.....

1. Menunjuk surat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor.....tanggal..... perihal **Pembekuan Izin** penyelenggaraan jasa titipan, bersama ini diberitahukan bahwa sampai dengan saat ini Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan PT.....belum melakukan tindakan sebagaimana diperingatkan pada **Pembekuan Izin** secara nyata.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan PT.....telah melanggar.....atas dasar pertimbangan tersebut, maka kepada Saudara selaku pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan PT.....**dinyatakan dicabut.**
3. Dengan dicabutnya izin penyelenggaraan jasa titipan tersebut, maka terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan, izin penyelenggaraan PT.....Nomor.....tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan penyelenggaraan jasa titipan.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Jenderal Pos dan
Telekomunikasi

()

Tembusan:
Menteri Perhubungan.